



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN
TENTANG PENETAPAN TERSANGKA DITOLAK
OLEH HAKIM PRAPERADILAN**

(Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks)

OLEH:

LUTFI MUCHSIN

B 111 14 598

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN
TENTANG PENETAPAN TERSANGKA DITOLAK
OLEH HAKIM PRAPERADILAN**

(Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks)

OLEH:

LUTFI MUCHSIN

B111 14 598

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN
TENTANG PENETAPAN TERSANGKA DITOLAK
OLEH HAKIM PRAPERADILAN**

(Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**Lutfi Muchsin
B11114598**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari , Agustus 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA
NIP. 19880927 201504 2 001


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 1967101 099202 2 002

Dr. Maskur, S.H., LLM.
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur, S.H., LLM.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Lutfi Muchsin

Nomor Induk : B111 14 598

Departemen : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan tentang
Penetapan Tersangka ditolak oleh Hakim
Praperadilan (Kasus Putusan Nomor:
19/Pid.Pra/2020/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 1967101 099202 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfi Muchsin
Nomor Induk : B111 14 598
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan tentang Penetapan Tersangka ditolak oleh Hakim Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2021

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPORAL' and 'TIDAK ADI SISA SISA'. Below the signature, the name 'Lutfi Muchsin' is printed in black ink.

ABSTRAK

Lutfi Muchsin, B 111 14 598, Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Yang Ditolak Oleh Hakim Praperadilan (Studi Kasus Putusan No. 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks). Dibimbing Oleh Ibu Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Tentang Penetapan Tersangka Yang Ditolak Oleh Hakim Praperadilan dan penerapan hukum dalam Penetapan Tersangka Ditolak Oleh Hakim Praperadilan pada Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undnagan dan putusan pengadilan.

Adapun yang didapat dari hasil penelitian. **Pertama**, Hakim mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku. **Kedua**, Ditolaknya permohonan berimplikasi dilanjutkannya proses hukum yang dapat dijatuhkannya saksi pidana yang harus dipertanggung jawabkan sebagaimana perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

KATA PENGANTAR

“Bismillahirrahmanirrahm”

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Allahummasalli alaa Muhammad wa alaa alii Muhammad.

Rasa syukur dan suatu kebanggaan bagi penulis atas selesainya tugas akhir yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjan hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Dengan segala keterbatasan penulis, skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Tentang Penetapan tersangka Yang Ditolak Oleh Hakim Praperadilan (Kasus Putusan Nomor : 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks)** dapat terselesaikan.

Keberhasilan ini tercapai berkat dukungan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Ayahanda Muchsin Salniah S.H dan Ibunda Ardiani Djumain yang telah membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang dengan sabar dan tabah mengasuh dan menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan didikan khusus, mengajarkan arti kehidupan, kerja keras dan tidak mengenal putus asa. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia maupun akhirat. Kepada saudara-saudara penulis, Buyung Pratama Muchsin, Muhammad Indra Jaya, S.H., Jamil Arifin, S.H.,

Andi Ilham Makkasaung, dan Muhammad faris terimakasih telah menjadi saudara yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan selalu meluangkan waktu untuk membantu penulis.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang setinggi – tingginya kepada pihak yang telah memberi bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama :

1. Ibu prof. Dr Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum , Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis Terima kasih atas segala bimbingannya yang telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku penguji. Terimakasih atas segala kritikan , saran, dan menerima skripsi yang mungkin masih jauh dari harapan bapak dan ibu penguji.

6. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.SI, selaku Penasihat Akademik (PA) penulis. Terimakasih atas kesediannya sebagai tempat penulis berkonsultasi terkait Kartu Rencana Studi (KRS).
7. Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, yaitu Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Acara, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Masyarakat Dan Pembangunan, dan Hukum Internasional. Terimakasih atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
8. Pegawai staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantua dan keramahannya “Melayani” segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian karya ini sebagai tugas akhir.
9. Keluarga Besar Ukm Basket Hukum pada pada umumnya dan terkhusus Keluarga Besar UKM Basket Unhas, yang telah memberikan pengalaman yang berharga, keluarga, dan sebagai rrumah kedua bagi penulis.
10. Terima kasih kepada kakanda Andi Arham Khalik, S.E., Ashari Sugiman, S.E., Nurdiansyawal S.T., Muhammad Ghiffari Rhamadan, S.IP, dan terkhususnya kepada Kakanda Muhammad Herumualif W, S.H., yang telah banyak memberi bantuan moril maupun materil.
11. Keluarga besar Diplomas 2014 FH-UH, teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasannuddin.

Terimakasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan.

12. Keluarga Besar KKN Reguler Gelombang 103 Unhas, kecamatan Mappaakasungguh, Kabupaten Takalar, terkhususnya Posko Desa Patani, Nurul Azhika, Sadila, Muhammad Reza, Herianto, dan Muhammad Sidik. Terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman yang tak terlupakan selama KKN.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritikan yaang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalyak yang berminta terhadap karya ini.

Makassar 30 Juli 2021

Lutfi Muchsin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
PERMASALAHAN PERTAMA.....	16
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Sistem Hukum	30
1. Kepolisian.....	32
2. Kejaksaan.....	35
3. Pengadilan	37

C.	Praperadilan	38
1.	Pengertian Praperadilan.....	38
2.	Tujuan Praperadilan	39
3.	Objek Praperadilan.....	40
4.	Proses Acara Praperadilan.....	41
D.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka pada Putusan No.19/Pid-Pra/2020/PN.Mks.....	44
1.	Posisi Kasus.....	44
2.	Alasan Mengajukan Permohonan	47
3.	Amar Putusan.....	48
4.	Analisis Penulis	48
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
	PERMASALAHAN KEDUA.....	52
A.	Penegakan Hukum	52
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	52
2.	Faktor-Faktor Penegakan Hukum	54
B.	Putusan Praperadilan	58
1.	Bentuk-Bentuk Putusan Praperadilan	58
2.	Isi Putusan Praperadilan	61
C.	Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan..	62
D.	Implikasi Hukum dari Putusan Praperadilan yang Ditolak oleh Hakim.....	67
BAB IV	PENUTUP.....	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana termasuk dalam hukum yang juga berlaku umum bagi setiap orang yang melanggar dimana setiap orang harus tunduk kepada peraturan dan pelaksanaan aturan ini dapat di paksakan, sehingga setiap anggota masyarakat dan juga termasuk dokter, asisten perawat, dan termasuk juga orang asing yang memasuki wilayah hukum di Indonesia. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana.¹

Undang-undang dasar 1945 pada Pasal 28H ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dapat berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan memperoleh layanan kesehatan. Untuk mengimplementasikan pasal 28H, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang kesehatan Indonesian Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang kesehatan berbunyi: “Bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau”. Maka setiap individu, keluarga dan

¹ Clara Yunita Ina Ola, Khairul Huda, 2018, *Tanggung Jawab Pidana,Perdata, dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadya*, Andika Persada Putra, hlm. 134-146

masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung jawab mengatur untuk

memenuhi hak hidup sehat bagi warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan. Didalam Undang-undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga diatur beberapa kelompok tenaga kesehatan, seperti tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga psikolog klinisi, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat dan juga jenis tenaga kefarmasian salah satunya apoteker.

Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional. Obat merupakan zat yang dikonsumsi tubuh untuk mengurangi rasa sakit maupun menghilangkan suatu penyakit. Obat dapat berguna untuk menyembuhkan jenis-jenis penyakit yang diderita manusia. Obat yang biasanya di produksi di perusahaan-perusahaan farmasi dan bahan kimia yang mempunyai satu keunggulan dibanding dengan

obat tradisional, yakni lebih steril dan lebih terjaga dan lebih terjaga kebersihannya.²

Tetapi seiring berkembangnya masyarakat mengenai kesehatan begitu pula berkembangnya kejahatan didalam bidang kesehatan, ini menjadi persoalan mengenai peraturan yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat melindungi masyarakat itu sendiri terhadap tindak pidana yang berkembang. Politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur didalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan khaidah penuntutan hukum di negara Indonesia sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengawal materi hukum agar sesuai dengan pijakan-pijakan tersebut, politik hukum indonesia sudah memiliki kerangka dan rambu-rambu yang cukup jelas, mulai dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sampai pada *judical review* tetapi, masalah serius yang harus di hadapi ialah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.³

Oleh karena itu setiap undang-undang yang di hasilkan oleh legislatif harus dapat menampung aspirasi masyarakat, sehingga

² Handi Mulyansyah, 2016, *Peranan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Disarana Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Provinsi Riau*, JOM Fakultas Hukum, hlm. 2

³ Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 21

undang-undang tersebut dapat berlaku efektif di dalam masyarakat sehingga dapat mencapai dari cita hukum itu sendiri yaitu dapat menjamin rasa keadilan didalam masyarakat⁴. Meskipun tidak semua aturan hukum itu dapat menampung aspirasi masyarakat tetapi ada juga aturan hukum yang tidak menampung aspirasi masyarakat.

Seperti banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi dan juga banyaknya kesalahan penegak hukum dalam menegakkan hukum dalam beberapa tindakan aparat penegak hukum yang salah seperti salah tangkap dan juga kurang diperhatikanya syarat formil dalam penegakkan hukum yang menimbulkan keberatan oleh seseorang yang dalam proses hukum. Ini menimbulkan dirugikanya seseorang yang dalam proses hukum tetapi hukum pidana Indonesia juga mengatur adanya bantuan hukum bagi subyek hukum ketika menjalani proses hukum agar dapat membantu dalam hal adanya kesewenag-wenagan aparata penegak hukum dalam proses hukum seperti pada saat adanya syarat formil.

Namun demikian KUHAP menerapkan lembaga prperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang melanggar dan merugikan hak seseorang. Penetapan tersangka bagian dari proses penyidikan merupakan objek yang dapat

⁴ *Ibid.*, hlm. 28

diberikan perlindungan hukum. Hakikatnya pengertian tersangka dalam KUHAP yang menentukan bahwa tersangka ialah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Definisi tersebut, terdapat frasa yaitu karena perbuatannya atau keadaannya kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu, padahal sebenarnya hal tersebut yang akan di ungkap oleh penyidik.⁵

Adapun proses penegakan hukum yang biasa terjadi kesalahan dan di lakukan dalam proses penangkapan yang mana juga di lakukan penahanan. Wewenang yang telah diberikan kepada penyidik oleh undang-undang untuk membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang yaitu berrhak untuk menangkap dan menahan seseorang. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang harus tetap berdasarkan landasan-landaan prinsip hukum yang melindungi terpeliharannya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.⁶

⁵ Ilham Firdaus, 2020, *Praperadilan Penetapan status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Analogi Hukum, Bali, hlm 3

⁶ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Rangkang Education, Yongyakarta, hlm.135

Dengan demikian sifat dan tujuan hukum pidana dengan bertitik tolak pada hukum acara pidana adalah bagian dari hukum publik (*public law*) dan hukum yang memperthankan esensi dari hukum pidana, sifat hukum acara pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik orang yang di tuntutan maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat patut dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik (*public law*). Karena bertugas melindungi melindungi kepentingan masyarakat maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi seorang yang telah melanggar suatu aturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya (*asas equality of law*) yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat.⁷

Tujuan keseluruhan hukum acara pidana, yaitu mencari atau menggali, menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan memberikan keadilan yang setimpal oleh karenanya. Tujuan diterapkannya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan yang tepat. Menurut

⁷ Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatma Jawara, Sidoarjo, hlm.13

Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antar.tujuan akhirnya adalah mencapai kebenaran hanya tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadaan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁸

Demikian pula dalam mewujudkan kepentingan umum, bahwa seseorang yang telah melanggar peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk menjaga keamanan kepentingan hukum, dan kepentingan orang yang dalam proses hukum, bahwa sahnya orang yang dalam proses hukum perkara itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang berat, tidak sesuai dengan kesalahannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di uraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak praperadilan terhadap penetapan tersangka pada putusan No.19/Pid-Pra/2020/PN.Mks?

⁸ Monang Siahaan, 2017, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm.3

2. Bagaimanakah implikasi hukum dari putusan praperadilan yang ditolak oleh hakim?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim yang dalam menolak praperadilan terhadap penetapan tersangka pada putusan No.19/Pid-Pra/2020/PN.Mks.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan praperadilan yang ditolak oleh hakim.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian sebagaimana penelitian ini adalah penelitian ilmiah maka dari itu dapat digunakan sebagai suatu pembelajaran atau rujukan dalam penelitian berikutnya yang juga membahas tentang hukum dan juga ilmu lain yang bersangkutan. Adapun tujuan lain dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan terkait juga dalam masyarakat yang melalui proses hukum agar mengetahui upaya apa saja keika terjadi suatu persoalan dalam proses hukum yang dia jalani terkhusus dalam praperadilan tentang penetapan tersangka.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini keaslian penelitian dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis dan tidak sama dengan, Fikri Akbar Hadithna Masrur yang membahas tentang kewenangan praperadilan dalam memutuskan sah tidaknya penetapan tersangka yang dikaitkan dengan prinsip *due process of law* yang artinya bahwa seseorang tidak boleh dicabut atau dihilangkan hak hidupnya, kebebasannya, dan harta miliknya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk membela hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. Andi Hidayat Nur Putra, Universitas Hasanuddin Makassar tentang memeriksa dan memutuskan gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka. Nindi Anggraini, Universitas Sriwijaya tentang putusan praperadilan dalam hal penetapan tersangka.

Dari ketiga di atas sangat berbeda dengan apa yang dibahas oleh penulis, tentang penetapan tersangka yang ditolak oleh hakim praperadilan sebagaimana tertulis lengkap sebagai, **Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Ditolak Oleh Hakim Praperadilan.**

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.⁹

Menurut Soerjono Soekanto,

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.¹⁰

⁹ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian penyusunan skripsi ini peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.¹¹

”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹²

“Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, banyak pendekatan digunakan baik secara terpisah-pisah, berdiri sendiri, maupun kolektif sesuai dengan isu atau

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain.¹⁴

- a. Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c. Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.
- d. Pendekatan komparatif, penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.
- e. Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f. Pendekatan kefilsafatan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum.

¹⁴ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 96

Berdasarkan dari uraian mengenai pendekatan penelitian di atas, pendekatan yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penulis juga merasa perlu menambahkan pendekatan kasus dalam penyusunan penelitian ini. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kasus adalah:

“Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat terjadi di Indonesia maupun di negara lain.”¹⁵

Dengan demikian, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 134

- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Rancangan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- 2) Buku-buku yang membahas tentang teori-teori hukum sebagai alat untuk menganalisis data dari penelitian ini.
- 3) Jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Mengumpulkan berbagai data yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada dengan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik itu bersumber dari bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam pelaksanaanya, penganalisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran maupun tinjauan teoritis.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah yang telah melakukan suatu tindak pidana¹⁶.

Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁶ Muhammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana didalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, hlm.1

Mengenai tindak pidana, terdapat banyak istilah yang di gunakan seperti dalam KUHP, yang disebut dengan

Strafbaarfeit, yang merupakan istilah tindak pidana dalam KUHP dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadikan *Strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam.

Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan” menyampaikan pendapatnya, bahwa :¹⁷

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”

Selanjutnya Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan tindak pidana kan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:¹⁸

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi

¹⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta, hlm.18

¹⁸ Bambang Poernomo, Op.Cit.hlm.25

keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tertulis.”

Menurut Pompe, terdapat 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:¹⁹

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang di adakan karena kesalahan yang dilakukan seseorang, dan harus mendapatkan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan yang mengandung perbuatan dan pengabdian; tidak berbuat; berbuat pasif, yang dilakukan dalam beberapa keadaan maupun peristiwa tertentu.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak Pidana Tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;

¹⁹ Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.225

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau di haruskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana ;dan
- e. Waktu,tempat,dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari beberapa pendapat diatas, maka menurut penulis yang di maksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan pelanggaran peraturan yang di atur dalam Undang-Undang dapat dipidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan seseorang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur,yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang

Van Hamel menunjukan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yaitu:²⁰

- 1) Perbuatan (*feit*) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian sekelompok orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin akan dilakukan penuntutan terhadap salah satu di antara perbuatan tersebut dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contohnya: seseorang dituntun melakukan penganiayaan yang menyebabkan seorang meninggal dunia, kemudian ternyata ia dengan sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja

²⁰ Andi Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hlm.175

melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan mengakibatkan kematian”. Van tidak menerima pengertian ini perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.

- 3) Perbuatan (*feit*) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Terkait dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu tindakan perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat membuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).²¹

Prinsip *actus reus*, terdiri atas “*Act and omission*” atau “*commission and omission*”, dimana dalam sebuah frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena itu pengertian *actus reus*, bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana sedangkan *omission* adalah tidak melakukan

²¹ Sutan Reny Sjahdeini dalam Amir Ilyas *Op. Cit.*, hlm. 50

perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.²²

Lebih lanjutnya lagi, Amir Ilyas, menyampaikan bahwa:²³

“Perilaku lebih luas maknanya dari “perbuatan” atau “tindakan”, yang tidak lain artinya dengan *act* atau *commission*. pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna “perbuatan untuk melakukan sesuatu” tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa “tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana” tidak dapat dikatakan “perbuatan” atau “tindakan” atau “*act*” atau “*commission*”. namun demikian tetap termasuk perilaku melanggar hukum”.

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Terdapat beberapa pengertian mengenai sifat melawan hukum yang di jadikan rujukan , yaitu:²⁴

- 1) Menurut Hoge Raad dengan keputusan tanggal 1 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.
- 2) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

²² *Ibid.*, hlm. 50-51

²³ *Ibid.*

²⁴ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, hlm. 151

- 3) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat di lakukan.

Setiap perbuatan yang dilarang dan dengan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersift melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yaitu:²⁵

- 1) Sifat melawan hukum formil (*Formale Wederrechtelijk*).

“Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika di adakan pengecualian-pengecualian yang telah di tentukan dalam undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.”

- 2) Sifat melawan hukum materil (*Materiele wederrechtelijk*).

“Belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan

²⁵ Amir Ilyas *Op. Cit.*, hlm.53

hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.”

Lebih lanjut Amir Ilyas menjelaskan bahwa perbedaan pokok pendapat seperti di atas adalah:²⁶

- 1) Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian sifat melawan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis), seperti:
 - a) Pasal 48 KUHP (daya paksa);
 - b) Pasal 49 Ayat (1) KUHP (bela paksa);
 - c) Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang);
 - d) Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jawaban yang sah).

Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian tersebut, selain daripada yang terdapat dalam undang-undang (hukum tertulis) juga terdapat didalam hukum yang tidak tertulis.

- 2) Pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan dengan tegas.

Terkait pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sifat melawan hukum adalah

²⁶ *Ibid.*, hlm.54

setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang-undang maupun kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam masyarakat baik dalam bentuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun sesuatu yang tidak didasari oleh hak.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsground*)

Unsur ini merupakan tidak adanya penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsground*), Teguh Prasetyo mengartikan *Strafuitsluitingsground* suatu keadaan, yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat di pidana.²⁷

Didalam KUHP, alasan-alasan penghapusan pidana terdapat di buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan bahwa penghapusan pidana, yaitu:²⁸

- 1) Tidak dapat di pertanggung jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*); dan

²⁷ Teguh Prasetyo, 2005, Hukum Pidana Materil *jilid II*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hlm.135

²⁸ *Ibid.*

- 2) Tidak dapat di pertanggung jawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwending*).

Unsur penghapusan pidana yang terletak pada diri sendiri, diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, yang dimana intinya menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karna mengalami penyakit gangguank kejiwaan atau jiwanya tidak seperti orang yang normal pada umumnya yang disebut dengan gila. Kemudian penghapusan pidana yang terletak diluar orang tersebut, terdapat pada ketentuan KUHP, yakni:

- 1) Pasal 48 KUHP, keadaan memaksa (*overmacht*)

“Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”,

Menurut bunyi pasal tersebut, daya paksa (*overmacht*) menjadi dasar peniadaan hukuman.

Undnag-undang hanya menyebutkan tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena terdorong keadaan atau daya yang memaksa. Namun undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan daya paks (*overmacht*).

Dari beberapa kitab hukum pidana, daya paksa terbagi menjadi dua, pertama daya paksa yang absolut atau mutlak *vis absoluta*. Daya paksa absolut sebenarnya bukan daya paksa sesungguhnya, dikarenakan seseorang yang melakukannya sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. jadi ia tdk mempunyai pilihan lain.²⁹

Sedangkan daya paksa yang kedua disebut daya paksa relatif atau *vis compulsiva*. Daya paksa relatif ini di bagi menjadi dua, yaitu pertama daya paksa dalam arti yang sempit (*overmacht in engere zin*). Dan daya paksa disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Daya paksa dalam arti sempit ialah yang disebabkan oleh orang lain, sedangkan daya paksa dalam keadaan darurat disebabkan oleh bukan seseorang.³⁰

²⁹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 58

³⁰ *Ibid.*, hlm.60

2) Pasal 49 ayat (1) KUHP, (*noodweer*)

Di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut, yaitu:

“Tidak dapat dipidana, barang siapa, yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan keasusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) seperti di atas, terdapat unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

- a) Pembelaan itu bersifat terpaksa
- b) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan keasusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain
- c) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan
- d) Serangan itu melawan hukum.

Amir Ilyas berpendapat bahwa di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan keseimbangan antara pembelaan dengan serangan atau ancaman, serangan tidak melampaui batas keperluan dan keharusan.

Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai disatu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal).³¹

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada diri atau tubuh seorang tersebut, kehormatan keasusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan dan kehormatan keasusilaan yang meliputi perasaan malu seksual. Lebih sempit daripada kehormatan tetapi lebih luas daripada tubuh saja.³²

- 3) Pasal 50 KUHP, Menjalankan Undang-Undang
- Ketentuan Pasal 50 KUHP adalah sebagai berikut

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

³¹ Amir Ilyas *Op. Cit.*, hlm.67

³² *Ibid.*,

Teguh Prasetyo, menyampaikan pendapatnya bahwa,

“Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan diberikan suatu kewajiban”, jadi untuk dapat menggunakan ketentuan Pasal 50 KUHP, maka tindak pidana tersebut harus “seimbang dan patut”³³

4) Pasal 51 KUHP, Menjalankan perintah atasan

Pasal 51 KUHP menyatakan:

- a) “(1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.
- b) “(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan”.

Terkait ketentuan Pasal 51 KUHP di atas, adanya hubungan langsung antara pemberi perintah dan yang diperintahkan ada hubungan hukum publik.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka yang di maksud dengan unsur-unsur tindak pidana ialah ketentuan yang harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan undang-undnag, agar seorang pelaku tindak

³³ Teguh Prasetyo, *Op., Cit.* hlm. 10

pidana dapat dikenai sanksi pidana. Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut sehingga seorang pelaku tindak pidana tidak dapat di pidana.

B. Sistem Hukum

Sistem merupakan kesatuan atau kebulatan yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian atau komponen yang saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi, untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian maka, hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang berarti bahwa, di dalamnya berlaku beberapa macam hukum yang saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi, untuk mencapai tujuan tertentu yaitu ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat.³⁴

Menurut Lawrence M Friedman mengartikan sistem hukum (*legal system*) sebagai berikut:³⁵

“Hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya mempunyai 3 elemen atau komponen yang saling berinteraksi yaitu struktur, substansi dan kultur (budaya) hukum”.

Menurut Friedman pengertian struktur adalah:³⁶

“Bangun dari sebuah sistem adalah kerangkanya, hal tersebut adalah bentuk permanen, badan kelembagaan sistem

³⁴ Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi), hlm. 20

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm.21

tersebut, tulang yang kuat yang mempertahankan prose yang berlangsung dalam ikatan. Kita menjelaskan struktur dari sistem peraperadilan ketika kita bicara dengan jumlah hakim, wilayah kekuasaan mengadili pengadilan.”

Dengan kata lain struktur merupakan bagian-bagian sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contoh, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan penegak hukum (polisi,jaksa).

Kemudian, Lawrence M Friedman memberi pengertian substansi yaitu: “Substansi itu terdiri atas peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif) itu berlaku atau bertindak”.

Substansi adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini bisa berbentuk hukum atau kaidah-kaidah hukum individual, maupun hukum atau kaidah umum. Contoh kaidah hukum individual itu seperti hakim menghukum terpidana, polisi memanggil saksi guna keperluan proses verbal. Kaidah hukum umum yaitu, ketentuan aturan hukum yang tercantum dalam undang-undang, misalnya Pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian, dan ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum adat dan hukum kebiasaan.

Terakhir Lawrence M Friedman mengartikan *culture* (budaya hukum) adalah:

“Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian adat budaya yang umum, pendapat, cara berfikir yang membelokkan kekuatan sosial menuju bahkan jauh dari hukum dalam cara-cara tertentu”.

Budaya hukum (*legal culture*) sangat berkaitan dengan sikap terhadap hukum. Sikap ini berkaitan dengan budaya pada umumnya, karena itu menyangkut hal seperti keyakinan, nilai, cita, dan harapan-harapan. Budaya hukum juga dapat dikatakan sebagai, sikap tindak warga masyarakat beserta nilai-nilai yang di anutnya. Juga dapat dikatakan, budaya hukum merupakan keseluruhan jalinan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak mempengaruhi hukum.

Ketiga komponen atau bagian tersebut satu dengan yang lain saling berkaitan atau berhubungan sehingga membentuk suatu sistem.

1. Kepolisian

Terkait dengan sistem hukum, kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakkan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) sistem peradilan pidana memiliki peran sentral, karena sistem peradilan pidana dimulai dari kepolisian.

Istilah Polisi dikenal melalui konsep catur praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu³⁷ : *Bestuur*; *Politie*; *Rechtspraak* dan; *Regeling*. dengan demikian *Politie* dalam pengertian ini sudah di pisahkan dengan *Bestuur* dan merupakan bagian dari pemerintahan sendiri, polisi juga termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.

Adapun tugas dan peranan kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri, sebagai pelindung, pengayoman, dan pelayan masyarakat sehingga harus mengedepankan cara-cara yang manusiawi untuk memecahkan suatu persoalan kejahatan dalam masyarakat. Di dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwa sahnya tugas pokok kepolisian adalah: (1) memelihara keamanan

³⁷ Fikry Latukau, *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam sistem peradilan Pidana*. hlm.3

dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial di dalam suatu negara. Peran kepolisian sebagai aspek kedudukan yang terhubung dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Soejono Sukanto, Peran atau Peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau *statu*. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto peranan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Peranan pilihan (*achieved role*), peranan yang diambil secara otomatis bukan karena usaha tertentu, peranan ini lahir dari kemampuan individual seseorang.
- b. Peranan bawaan (*ascriber role*), peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha., tetapi secara

³⁸ Sahrul Parawie, "Tugas dan Wewenang Pokok Kepolisian" (makalah), <https://sahrulparawie.wordpress.com/2016/05/15/makalah-tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian/>, (diakses tanggal 17 juni 2021).

turun temurun misalnya faktor keturunan dari orang tua kepada anaknya yang merupakan seorang raja.

- c. Peranan yang diharapkan (*ekspeted role*), peranan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, peranan ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
- d. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*), peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.³⁹

2. **Kejaksaan**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Norma ini bermakna bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum sebagai suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan.⁴⁰

Kejaksaan merupakan lembaga, aparat, atau institusi penegak hukum yang berkualifikasi memiliki kedudukan yang

³⁹ Kurnia Rahma Daniaty, "Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi" (Makalah) (diakses pada tanggal 17 juni 2021)

⁴⁰ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum)*, hlm.1

sentral dan memiliki peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Kejaksaan merupakan filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di dalam persidangan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaanya di dalam kehidupan masyarakat harus mampu mmengemban tugas penegakan hukum.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidka diatur secara tegas (eksplisit) dalam undang-undnag 1945 sebelum prubahan, melainkan hanya tersirat (implisit). Pengaturanya dalam Pasal II atursn peralihan Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undnag-Undang Dasar ini”. Demikian juga dalam Undnag-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan hanya tersirat didalam Pasal 24 ayat (3), dan dalam Pasal 2 aturan peralihan,. Pasal 24 ayat (3) mengatur badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang. Kemudian pasal 2 aturan peralihan mengatur semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakannya yang baru.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 2

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan melakukan, dan memutuskan perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang di laksanakan dipengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara berlaku di indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang memiliki hak yang sama mebawa perkaranya ke pengadilan baik meyelesaikan suatu perselisihan dan atau untuk meminta perlindungan hukum bagi seseorang yang dituduh melakukan kejahatan.

Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:⁴²

- a. Proses mengadili
- b. Upaya untuk mencari pengadilan
- c. Penyelesaian sengketa hukum dihadapaan badan peradilan
- d. Berdasarkan hukum yang berlaku

⁴² Ahmad Fathoni Ramli, 2013, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2

C. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga yang baru diperkenalkan KUHAP di dalam ruang lingkup penagak hukum di masyarakat, sebagai salah satu ruang lingkup kewenangan mengadili bagi pengadilan negeri.

Kehadiran praperadilan merupakan bukan lembaga praperadilan tersendiri, tetapi merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru dalam KUHAP kepada setiap pengadilan negeri. Sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada.

Di dalam Pasal 1 butir 10 memberikan definisi praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini, tentang:⁴³

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atas pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

⁴³M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terduga atau keluarganya atau pihak lain atas kerugiannya yang tidak diajukan ke pengadilan.

Terkait dengan Pasal 1 butir 10 KUHP ini dipertegas dalam pasal 77, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan.
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Tujuan Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga yang memiliki maksud dan tujuan menegakkan hukum dan memberi perlindungan hak asasi terduga dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan penindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Dari setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap

tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat⁴⁴:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang di sangkakan kepada tersangka
- b. Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka

Upaya paksa yang digunakan oleh instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan tersebut harus dilakukan dengan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

3. Objek Praperadilan

Adapun yang menjadi objek praperadilan ini diatur dalam pasal 77 KUHAP, yaitu:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan atau penuntutan. Jadi, MK telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

4. Proses Acara Praperadilan

Proses atau tata cara pemeriksaan sidang praperadilan diatur dalam BAB X bagian kesatu, Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan dan proses pemeriksaan disidang praperadilan.

Semua kegiatan dan tata pelaksanaan praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial pengadilan negeri, berada di baah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana ketua pengadilan negeri.

Dalam hal ini pengajuan pemeriksaan permintaan praperadilan, sebagai berikut:⁴⁵

a. Permohonan Diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan, ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntut berkedudukan.

b. Permohonan diregister dalam Perkara Praperadilan

Setelah panitera atau pejabat menerima permohonan, diregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditunjukkan praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri dan terpisah dengan administrasi perkara biasa.

c. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 12-13

Hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang di tunjuk menentukan hari untuk melakukan sidang. Agar yang di tuntutan Pasal tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan pencatatan dalam registrasi, panitera meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan atau menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

d. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Tunggal

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang di ajukan kepada praperadilan dalam Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi : praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjukan oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka pada Putusan No.19/Pid-Pra/2020/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 22 september 2020 Termohon telah melakukan Tindakan, Termohon yang dimaksud dalam hal ini ialah BBPOM, tindakan upaya paksa sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, sedangkan yang dimaksud pemohonan ialah tersangka yang selanjutnya termohon diantaranya melakukan penggeledahan dan juga penyitaan barang dugaan perkara tindak pidana dibidang kesehatan memproduksi atau menegedarkan kesediaan barang farmasi yang berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu yang dimiliki oleh pemohon. Pemohon juga menerima telepon pada saat berada di suatu mall Bersama dengan suami dan adik sepupunya, Termohon menyuruhnya untuk pulang guna untuk membukan pintu rumah pemohon untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam rangka melaksanakan fungsi penyidikan berdasarkan surat penyidikan nomor: Sprint Sidik /08/IX/BBPOM/PPNS/2020 yang dilakukan di dua tempat yang beralamat Villa Discovery Blok. F/10 dan Blok. E/6 Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa. Sebelum melakukan penggeledahan ada permintaan pendampingan yang diminta oleh Termohon kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 21 september 2020 dalam hal melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berupa namun tidak meminta

pendampingan oleh warga setempat. Tempat pertama yang dilakukan penggeledahan dan penyitaan beralamat di Villa Discovery Blok. F/10. Yang disaksikan Orang yang berada di dalam tersebut yang tinggal Bersama pemohon salah satunya Nurul Aqidah Fitriani Hamsah, dan kemudian Termohon melakukan penggeledahan di tempat kedua yang beralamat di Villa Discovery Blok. E/6 yang di saksikan Reskiana namun tidak didampingi oleh pihak Kepolisian maupun warga setempat tetapi hanya didampingi oleh Reskiana.

Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 23 september 2020 Termohon melakukan pemanggilan terhadap Pemohon berdasarkan surat panggilan nomor: SP/20a/IX/BBPOM/PPNS/2020 guna diperiksa sebagai Saksi guna untuk dimintai keterangan dan pada tanggal 30 september 2020 keesokan harinya Termohon melakukan pemanggilan lagi terhadap Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam surat panggilan nomor : SP/08d/IX/BBPOM/2020.

Terkait dengan penetapan Pemohon tidak mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa yang di tuduhkannya seperti apa, kapan, dan bagaimana. Pemohon juga tidak pernah dipanggil apa lagi dimintai keterangan terkait dengan perkara yang seharusnya dilakukan WASMATLITRIK oleh Termohon untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sehingga Pemohon keberatan dengan apa yang dilakukan

Termohon dalam melakukan penyidikan dengan tidak menerapkan prosedur-prosedur penyidikan sehingga menimbulkan sifat upaya paksa maupun menyimpang, yang didalamnya terdapat tindakan kesewenang-wenangan. Kemudian Pemohon mengajukan surat Permohonan praperadilan kepada Hakim praperadilan tentang adanya tindakan-tindakan upaya paksa dalam penyidikan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon (BPOM) yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam tindak pidana di bidang kesehatan. Sehingga Hakim memutuskan menolak penetapan tersangka (Pemohon) atau tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dan menolak preperadilan Pemohon yang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak dikarenakan Pemohon memenuhi unsur pasal yang di sangkakan yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin keamanan, khasiat, dan mutu dengan cara menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya.

2. Alasan Mengajukan Pemohonan

Termohon tidak berwenang menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Terurai dalam ketentuan Pasal 189 ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kesehatan.

Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undnagan, sebagaimana ketentuan mengenai WASMATLITRIK sendiri didalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menjadi pasal 1 angka & peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 82 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan.

Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas status hukumnya dan tidak berkepastian hukum serta cacat serta cacat secara prosedur.

Termohon melakukan penyitaan barang-barang milik Pemohon yang sama sekali tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 KUHAP.

Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada cukupnya 2 (dua) alat bukti yang sah

3. Amar Putusan

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim praperadilan atau putusan praperadilan serta diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana, sebagaimana dalam mengadili, hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menolak eksepsi Termohon yang melakukan tindakan-tindakan upaya paksa dan kesewenang-wenangan.
- b. Bahwa menolak permohonan praperadilan Pemohon karena memenuhi unsur pasal dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan barang farmasi
- c. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil, bahwa karena permohonan yang di ajukan pemohon ditolak.

4. Analisis Penulis

Dalam eksepsi keberatan dengan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan rangkaian pelaksanaan tugas di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

Bahwa pada faktanya, tindakan yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai Besar POM di Makassar di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan

Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, dilakukan bersama- sama dengan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan permohonan bantuan Anggota Reserse dari Kepala Balai Besar POM di Makassar melalui Surat Nomor PY.06.114.1144.09.20.1945 tanggal 21 September 2020, yang berdasarkan surat permohonan tersebut, Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan melalui Surat Perintah Nomor Sprin/444/IX/Direskrimsus tanggal 21 September 2020(Vide Bukti T-2) memerintahkan Korwas PPNS untuk mendampingi PPNS Balai Besar POM di Makassar dalam rangka penindakan.

Bahwa dalam kegiatan tersebut, baik Penyidik/PPNS Balai Besar POM di Makassar dan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan berperan aktif melakukan tugasnya masing-masing.

Bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka penindakan, termasuk di sarana yang beralamat di Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa tersebut juga merupakan satu kesatuan tindakan yang Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan petugas di sarana yang beralamat di Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowaharus mengikut sertakan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak mengikut sertakan Korwas PPN Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan sebagai Pihak dalam perkara ini, maka permohonan praperadilan PEMOHON harus dinyatakan Kurang Pihak.

Bahwa terkait kurang pihak, terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi kurang pihak terkait perkara praperadilan karena tidak menghadirkan pihak kepolisian yang melakukan tindakan mendampingi PPNS dalam melakukan penyidikan. Putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Prap/2020/PN.Bdg.

Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan praperadilan ini, termohon memohon Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk tidak menerima Permohonan Praperadilan pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut penulis termohon dalam hal ini sudah sesuai dengan Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan pemohon tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).